



**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN AGAMA SRAGEN KELAS 1A**



## INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA SRAGEN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	$\frac{\text{Jml sisa perkara yang diselesaikan.}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jml perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara masuk)</li> <li>Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</li> <li>Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan Perkara	$\frac{\text{Tn.1} - \text{Tn}}{\text{Tn.1}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>Tn = sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = sisa perkara tahun sebelumnya Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> <li>Banding</li> <li>Kasasi</li> <li>PK</li> </ul>	$\frac{\text{Jml perkara yang tidak mengajukan upaya 2okum}}{\text{Jml putusan perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Upaya hukum = banding, kasasi, PK</li> <li>Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<b>INDEX KEPUASAN MASYARAKAT</b> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/20014 tanggal 24 Februari 2004</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2.	Peningkatan efektivitas Pengelolaan Penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$  Catatan : Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan		
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$	Panitera	Laporan bulanan dan laporan Tahunan
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara eksyar yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jml perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$  Catatan: Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan	Dirjen Badilag dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{Jml perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$  Catatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan</li> <li>Di luar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting platz, siding keliling maupun gedung – gedung lainnya)</li> </ul>		



